

LAPORAN PENELITIAN
PROYEK OPP UNIVERSITAS ANDALAS 1993/1994
KONTRAK NO. 041/OPP-UNAND/TI/8-93

**SANGSI PIDANA DALAM
PERDA KODYA PADANG**

1. H. Azmi Djamarin, SH
2. H. Yardi Gond, SH
3. H.M. Asril, SH
4. Hj. Neng Sarmida, SH
5. Sjamsur Tasir, SH
6. Ismansyah, SH
7. Tenofrimer, SH
8. Aria Zurnetti, SH
9. Shinta Agustina, SH

Ketua Pelaksana
Anggota

FAKULTAS HUKUM



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS ANDALAS

DIBIAYAI DENGAN DANA PROYEK OPERASI DAN PERAWATAN
FASILITAS UNIVERSITAS ANDALAS
Padang, 1994

ABSTRAK

Ketentuan pidana tidak saja ditemui dalam UU dan Peraturan Pemerintah yang ditulat oleh pemerintah pusat, tetapi juga ditemui dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah yang lebih rendah tingkatannya, yakni Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan ketentuan yang mengatur pemerintahan di daerah, penyelenggaraan pemerintahan di daerah didasarkan atas dasar dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan. Dalam menyelenggarakannya, pemerintah daerah yang terdiri dari Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat menetapkan Peraturan Daerah untuk mengurus rumah tangga daerahnya sendiri.

Dalam membuat Peraturan Daerah, pemerintah daerah dapat membuat ketentuan sanksi pidana berupa kurungan atau denda, guna menegakan dan mempertahankan Peraturan Daerah tersebut.

Penelitian ini sesuai dengan judulnya, yakni Analisa Yuridis Terhadap Peraturan Daerah Kotamadya Padang. Maka pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara "normatif yuridis". Maksudnya dengan mengumpulkan Peraturan Daerah Kotamadya Padang yang masih berlaku yang bersanksi pidana. Analisa yuridis diajukan untuk melihatnya dari syarat-syarat suatu ketentuan pidana, baik syarat formel (pembuat) maupun syarat materiel (apa yang dibuat).

Hasil penelitian ini diperoleh, bahwa sejak tahun 1998 sampai tahun 1992 dibuatkan Peraturan Daerah oleh badan legislatif daerah sebanyak 40 buah Peraturan Daerah. Dan dari yang 40 buah itu, 16 di antaranya bersanksi pidana.

Terlihat dari Peraturan Daerah yang ditemui, di mana sanksi pidana yang ditetapkan pada umumnya mengambil alih jumlah sanksi pidana yang diperkenankan oleh UU yang lebih tinggi. Pemerintah daerah diperkenankan pula menunjuk pejabat "penyidik" guna melaksanakan Peraturan Daerah yang bersanksi pidana itu. Hanya saja wewenang penyidik yang ditetapkan mengambil alih wewenang penyidik yang ada dalam KUHP.

Akhirnya sebagai suatu ketentuan pidana yang sasarnannya adalah rakyat, penyebarannya kepada rakyat hanya melalui media cetak, yakni Lembaran Daerah. Kiranya untuk masing-masing penyebaran Peraturan Daerah di samping melalui media cetak, sebaiknya dengan tetap tulis yakni melalui penyebutan hukum.

B A B I
P E N D A H U L U A N :

I. Latar belakang :

Pandangan orang awam terhadap hukum pidana, bahwa yang dikatakan hukum pidana itu adalah segala ketentuan-ketentuan pidana yang telah dikodifikasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) saja. Sedangkan pandangan orang yang mempunyai ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya tidaklah demikian, karena ketentuan hukum pidana itu tidak saja yang terdapat dalam KUHP, tetapi juga terdapat di luar KUHP. Pari klasifikasinya, perundang-undangan yang mempunyai sanksi pidana itu, ada yang langsung dalam berbentuk Undang-Undang, ada yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana Undang-undang dan ada dalam perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya yang dibuat oleh pembuat perundang-undangan yang lebih rendah pada tingkatnya.

Ketentuan pidana yang kita maksudkan dalam kajian ini adalah ketentuan pidana yang berada di luar KUHP, yang dibuat oleh pembuat perundang-undangan yang terendah tingkatnya. Ketentuan pidana tersebut yakni ketentuan pidana yang ada dalam Peraturan Daerah yang dibuat oleh Pemerintah Daerah DKI, II Kabupaten dan atau Kota Madys.

Bagaimana kedudukan Peraturan Daerah itu dapat diihat dalam hierarkis perundang-undangan dalam Hukum Ketatanegaraan Republik Indonesia,

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum.

Kotamadya Daerah Tingkat II Padang adalah salah satu di antara daerah tingkat II di Propinsi Sumatera Barat dan merupakan ibu kota propinsi.

Kotamadya Daerah Tingkat II Padang dibentuk berdasarkan UU No.9 Tahun 1956. Pada mulanya hanya terdiri dari 4 (empat) wilayah Kecamatan. Kemudian berdasarkan PP No.17 Tahun 1980 diperluas menjadi 11 (sebelas) wilayah Kecamatan, dengan memisahkan sebagian kecamatan yang tadinya termasuk wilayah Daerah Tingkat II Kabupaten Padang Pariaman. Perbicara mengenai Peraturan Daerah, maka ia tidak terlepas dari unsur Pemerintah Daerah yang terdiri dari Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Untuk Kotamadya Daerah Tingkat II Padang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerahnya dilihat dari komposisi keanggotaan berdasarkan hasil Pemilihan Umum tahun 1992 sebanyak 45 orang anggota, yang terdiri dari : 27 orang dari Fraksi Karya Pembangunan, 7 orang dari Fraksi Persatuan Pembangunan, 2 orang dari Fraksi Demokrasi Indonesia dan 9 orang dari Fraksi ABRI. (Sumber data : Sekwan DPRD Kotamadya Daerah Tk.II Padang).

Fridul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Tk.I dan II) dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) kategori, yakni :

1. Peraturan Daerah ;
2. Keputusan Dewan dan
3. Keputusan Pimpinan Dewan.

B A B IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian akhir dari laporan penelitian tentang Analisa Yuridis Terhadap Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tk.II Padang yang bersanksi pidana ini, dapat dikemukakan kesimpulan dan saran sebagai berikut :

Kesimpulan :

- 1). Penyeleenggaran pemerintahan di daerah didasarkan atas esas dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan, menjadikan daerah terdiri wilayah administratif dan daerah otonom, sesuai pasal 18 UUD 1945 jo UU No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
- 2). Sebagai daerah otonom, pemerintah pusat menyerahkan wewenang kepada pemerintah daerah untuk menetapkan "Peraturan Daerah" guna mengurus rumah tangga daerahnya sendiri.
- 3). Dalam menetapkan Peraturan Daerah tersebut, pemerintah daerah dapat memperkuatnya dengan ketentuan pidana dengan pembatasan sebagaimana ditentukan dalam pasal 41 UU No.5 Tahun 1975, pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000,-
- 4). Dari Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tk.II Padang yang didapat dalam penelitian ini, di mana sanksi yang ditetapkan maksimal seperti ditentukan oleh pasal 41 UU No.5 Tahun 1974 tersebut.

- 5). Wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tidak saja dalam membuat Peraturan Daerah yang bersanksi pidana, tetapi juga sekaligus pemerintah daerah dapat menunjuk pejabat penyidik dari pegawai pemerintah daerah (pasal 43 UU No.5 Tahun 1974).
 - 6). Wewenang penyidik yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kodya Padang umumnya mengandung alih ketentuan tentang wewenang penyidik yang terdapat dalam KUHAP. Pada hal tidak semua Peraturan Daerah tersebut memerlukan wewenang penyidik sebagaimana yang diatur dalam KUHAP tersebut.
 - 7). Juga tidak ditentukan mekanisme cara kerja dari pejabat penyidik tersebut mulai dari penyidikan sampai kepada penuntutan dan penyidangan. Dan juga tidak ditentukan acara pemeriksaan yang akan yang dipakai untuk menandai pelanggaran Peraturan Daerah ini dari berbagai macam barang yang diatur dalam KUHAP.
- Demikian kesimpulan yang dapat dikemukakan sebagai hasil penelitian yang sederhana ini. Dan berikutnya dari hasil kesimpulan ini kita mengajukan beberapa saran sbb :

Saran-saran :

- 1). Badan legislatif daerah dalam membentuk Peraturan Daerah hendaknya benar-benar penghayati aspirasi rakyat, sehingga peraturan yang dibuat dapat memenuhi kebutuhan rakyat.
- 2). Dalam membentuk Peraturan Daerah yang dikuatkan dengan sanksi pidana, baik berupa hukuman batas maupun berupa hukuman denda, hendaknya disesuaikan dengan rasa keadilan rakyat dengan pengkajian aspek keadilan dan ekonomis serta sosio-ekologis.

- 3). Berhubung karena dalam Peraturan Daerah yang sudah ada sanksi pidana melebihi ketentuan sanksi pidana dalam "acara pemeriksaan cepat" yang diatur dalam pasal 205 KUHP, maka sebaiknya ditentukan dalam Peraturan Daerah secara pemeriksaan yang mana yang akan dipakai dalam menghadapi pelanggaran Peraturan Daerah tersebut.
- 4). Karena Peraturan Daerah merupakan peraturan yang bersifat otonom daerah, maka untuk seluruh rakyat dapat mengatasinya, Peraturan Daerah tersebut tidak saja ditempatkan dalam Lembaran Daerah, tetapi hendaknya dapat diberitahukan kepadarakyat secara lahirum melalui aktivitas penyuluhan hukum.
- 5). Gunia merealisir saran di atas, langkah sebaiknya potensi yang ada pada Fakultas Hukum Universitas Mandala Bhengnya atau Fakultas Hukum lainnya dapat dimanfaatkan.

-----ooooo-----

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Arbi Sanit : Peningkatan Peran dan Fungsi DPRD Tingkat II (Resume Laporan Penelitian), Kerjasama Puslit Franata Pembangunan VI dengan Balitbang Depdagri, Jakarta 1991.
- Bagir Manan : Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia, Ind-Hill, 10, Jakarta, 1991.
- Bandar Permana dan Pembangunan Daerah dan Kantor Statistik Padang, Padang Dalam Angka, Padang, 1991.
- E. Utrecht : Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I, Universitas, Bandung, 1960.
- Naskah : Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Polok-Polok Pemerintahan di Desa-desa.

====